

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa sejauh ini implementasi perda Nomor 5 Tahun 2003 belum sepenuhnya optimal, karena dalam penegakkan hukum pada tahun 2023 tidak dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003.
2. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon dalam penertiban gelandangan dan pengemis dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dikarenakan masih terdapat gelandangan dan pengemis yang masih saja beroperasi di jalanan, baik di lampu merah, pinggir jalan, taman, di depan mini market ataupun mall. Penertiban gelandangan dan pengemis dapat dikatakan efektif apabila dilakukan secara terus menerus dan beang-ulang kali untuk mendapatkan efek jera kepada gelandangan dan pengemis.
3. Wilayatul Hisbah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada kewenangan untuk menegakkan ketertiban sosial dan moral berdasarkan prinsip-prinsip agama. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga di Indonesia yang bertugas menjaga

ketertiban umum dan melaksanakan peraturan daerah, termasuk dalam pengawasan terhadap ketertiban sosial dan moral. Kesesuaian antara wilayahul hisbah dan Satpol PP memiliki peran yang mirip antara tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi fokus dan basis hukum antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam wilayahul hisbah berbasis pada prinsip-prinsip agama Islam, sedangkan Satpol PP berlandaskan pada peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku di tingkat lokal atau daerah.

B. Saran

1. Diharapkan bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial serta dinas- dinas terkait yang disebutkan dalam penelitian ini untuk melakukan penertiban lebih rutin dan penegakkan hukum lebih tegas terhadap orang yang menggelandang dan mengemis.
2. Untuk masyarakat kota Cilegon sebaiknya tidak memberikan uang terhadap gelandangan atau pengemis agar tidak marak lagi orang-orang yang menggelandang atau mengemis. Dan pada masyarakat yang melakukan kegiatan memulung sebaiknya jangan di pinggir jalan protokol karena dapat membahayakan diri dan mengganggu keindahan, keamanan dan kenyamanan pengendara lainnya. Serta diharapkan untuk gelandangan

dan pengemis untuk mencari pekerjaan yang lebih layak lagi supaya tidak mengemis lagi.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dan mengembangkan penelitian ini dalam bidang hukum tata negara dan khususnya Pemerintahan Daerah.

